

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ADELIA KUSUMAWATI

NIT. 21303669

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land disputes frequently arise alongside population growth, infrastructure development, and the increasing significance of land as a key asset. Addressing these issues requires careful and intensive handling. Mediation facilitated by the land office is an alternative solution for resolving such disputes. This study examines the implementation of land dispute mediation, the obstacles encountered, efforts to overcome them, and the follow-up to mediation outcomes.

A qualitative empirical juridical approach was used. Primary data were obtained from interviews with staff and officials of the Dispute Control and Handling Section at the Klaten District Land Office and disputing parties, while secondary data came from literature and relevant regulations.

The findings show that mediation at the Klaten District Land Office aligns with Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN Regulation No. 21 of 2020. Mediation results are recorded in Mediation Minutes, and any agreements are formalized in a Peace Deed, which serves as the basis for further actions. This study underscores the role of effective mediation in resolving land disputes and highlights the need for ongoing improvements in mediation practices.

Keywords: *Dispute, Mediation, Land*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis	11
C. Kerangka Pemikiran.....	23
D. Pertanyaan Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Format Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Definisi Operasional.....	28
D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	29
E. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	35
A. Letak Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Klaten	35
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	38
C. Gambaran Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.....	39

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Kondisi Sengketa Pertanahan di Kabupaten Klaten.....	41
B. Pelaksanaan Mediasi	45
C. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.....	65
D. Upaya Mengatasi Hambatan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	72
E. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	75
BAB VI PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan termasuk salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk Indonesia, hendaknya didukung dengan ketersediaan tanah (Marzuki, 2008). Sebagai sumber daya agraria utama, tanah memegang peranan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, faktanya pemanfaatan tanah di Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Ketersediaan tanah paling sedikit memenuhi tiga kebutuhan dasar yaitu sumber kehidupan, tempat tinggal, dan kuburan (Marzuki, 2008). Namun, adanya ketimpangan dalam struktur kepemilikan tanah masih menjadi masalah mendasar. Sebagian pihak menguasai dan memiliki tanah dalam jumlah yang berlebihan, sedangkan pihak lain sama sekali tidak memperoleh akses terhadap tanah. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan permasalahan pertanahan yang paling mendominasi di masyarakat dan akhirnya seringkali berujung pada sengketa pertanahan (Burhanuddin dan Lestari, 2023).

Sengketa pertanahan merupakan masalah yang kerap timbul sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, perkembangan infrastruktur, serta meluasnya akses terhadap tanah sebagai modal utama. Masalah ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih jauh dari tertib dan terarah terkait penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah (Rayi, Y. Hirma dan Suwondo, 2021). Sengketa pertanahan juga sering terjadi akibat "transaksi tanah" yang melibatkan berbagai model bisnis yang dapat mengalihkan kepemilikan atau penguasaan tanah mengenai siapa yang

sebenarnya berhak atas tanah tersebut secara tidak sadar oleh pihak-pihak terkait (Nansi, 2012).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur, ketersediaan tanah menjadi semakin terbatas, yang berpotensi menimbulkan masalah pertanahan seperti sengketa tanah. Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, sengketa diartikan sebagai perselisihan mengenai tanah yang terjadi antara individu, badan hukum, atau lembaga, yang dampaknya tidak meluas. Banyaknya permasalahan di bidang pertanahan ini mencerminkan betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penanganan permasalahan di bidang pertanahan harus diselesaikan secara intensif dan hati-hati.

Adanya permasalahan di bidang pertanahan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Secara garis besar, terdapat beberapa tipologi kasus berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan terdiri atas kasus yang terkait dengan: 1) letak dan batas bidang tanah; 2) penguasaan dan pemilikan; 3) penggunaan dan pemanfaatan tanah; 4) penetapan hak dan pendaftaran tanah; 5) pemeliharaan data pendaftaran tanah; 6) tanah objek land reform; 7) tanah adat/tanah ulayat; 8) pengadaan tanah; 9) pelaksanaan putusan pengadilan; 10) informasi dan transaksi elektronik terkait pelayanan pertanahan; dan 11) tipologi lain sesuai dengan perkembangan kasus. Berbagai cara dapat ditempuh oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi agar mendapatkan jalan keluar atau solusi atas sengketa di bidang pertanahan.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan dua metode dalam pelaksanaannya, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Pertama, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau litigasi, yaitu dengan membawa perkara ke lembaga peradilan seperti Peradilan Umum maupun Peradilan Tata

Usaha Negara. Kedua, penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi dapat dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang meliputi proses negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase (Wowor, 2014).

Permasalahan sengketa pertanahan yang berlangsung terus-menerus dan berkepanjangan mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian yang bersifat humanis, sederhana, dan adil, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (solusi *win-win*). Namun kenyataannya, sistem hukum kontinental yang mengandalkan undang-undang tertulis dan proses pengadilan yang formal, seringkali tidak sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan cenderung memberikan keuntungan hanya kepada salah satu pihak (*win-lose solution*) dan memerlukan biaya yang cukup tinggi (Boboy, Santoso dan Irawati, 2020). Isu pertanahan ini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Ketidakmampuan lembaga peradilan dalam menangani berbagai sengketa pertanahan menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan alternatif untuk mengatasi sengketa pertanahan.

Salah satu alternatif solusi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan adalah melalui mediasi yang difasilitasi oleh kantor pertanahan. Tujuan dari penyelesaian melalui mediasi adalah untuk menyelesaikan masalah sengketa pertanahan. Di samping itu, mediasi dipilih karena dianggap lebih efisien dalam mengatasi biaya litigasi yang tinggi, penundaan kasus yang berkepanjangan, dan ketidakefisienan proses litigasi. Mediasi memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, asalkan seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan dapat menerima hasilnya dengan rasa keadilan (Gautama, 1996).

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau kesepakatan, dengan bantuan seorang pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil (Rahmadi, 2010). Salah satunya terdapat peraturan terbaru yaitu Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun

2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Regulasi tersebut memperbarui dan mengklarifikasi tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi. Hal ini mencakup pengajuan aduan, baik secara lisan maupun tertulis, serta serangkaian tahapan mediasi yang wajib diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam proses mediasi dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga yang bersifat netral. Pihak ketiga tersebut adalah mediator yang memiliki otoritas atau sertifikasi sebagai mediator yang tidak memihak. Peran mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk berdiskusi dan mencari berbagai alternatif penyelesaian, tanpa mengambil keputusan atau memaksakan hasil tertentu. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur oleh aturan pelaksanaan khusus yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, dan untuk mencapai tujuan mediasi maka mediator harus menjalankan peran dengan sebaik-baiknya (Mamudji, 2017).

Pengetahuan masyarakat umum mengenai proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi tergolong masih sedikit atau minim. Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu faktor utama ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian yang ada. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi proses mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan, khususnya pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Salah satu contoh di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang berperan sebagai pihak ketiga atau mediator adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Keberhasilan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ditentukan oleh tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak atau disebut K1; jika kesepakatan tidak tercapai, maka mediasi tersebut dianggap tidak berhasil atau disebut K3. Dengan hadirnya proses mediasi, diharapkan metode ini menjadi pilihan utama bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa, sejalan dengan prinsip musyawarah dan mufakat yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah menerima banyak pengaduan terkait sengketa pertanahan di wilayah Kabupaten Klaten. Pada tahun 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menerima sebanyak 24 pengaduan sengketa pertanahan dan 8 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi. Pada tahun 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menerima sebanyak 20 pengaduan sengketa pertanahan dan 6 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi. Pada tahun 2024 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menerima sebanyak 23 pengaduan sengketa pertanahan dan 5 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi namun terdapat 4 kasus yang masih berjalan, 1 kasus dicabut dan 1 kasus ditolak. Pada tahun 2025 khususnya sampai dengan bulan Maret 2025 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menerima sebanyak 3 pengaduan sengketa pertanahan dan 1 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi. Maka dapat diketahui selama kurun waktu 3 tahun terakhir pengaduan sengketa pertanahan yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebanyak 70 pengaduan sengketa pertanahan. Jumlah pengaduan yang masuk menandakan bahwa pada dasarnya cukup banyak masyarakat yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi atau non litigasi.

Tabel 1. Data Statistik Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Tahun 2022 hingga Maret 2025

No	Tahun	Jumlah Sengketa	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Masih Berjalan
1.	2022	24	8	16	-
2.	2023	20	6	14	-
3.	2024	23	5	14	4
4.	s/d Maret 2025	3	1	-	2
	Jumlah	70	20	44	6

Sumber: Data Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Berdasarkan data pada Tabel 1 terdapat total 70 pengaduan sengketa pertanahan dan 20 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui mediasi. Meskipun demikian, angka keberhasilan mediasi relatif rendah dibandingkan

jumlah total kasus yang masuk. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hambatan yang dialami dalam berlangsungnya proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Terdapat beberapa hambatan yang kerap dijumpai dalam proses mediasi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, ketidakmauan pihak yang bersengketa untuk berkompromi, dan mediator yang kurang cakap.

Proses mediasi yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif utama dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi **“Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)”**. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana proses mediasi dijalankan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, faktor penghambat pelaksanaan mediasi serta upaya yang dilakukan, dan tindak lanjut hasil mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan peran mediasi sebagai solusi alternatif yang adil, damai, dan efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten?
2. Apa faktor penghambat penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana tindak lanjut penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi beberapa hal berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui faktor penghambat penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi serta upaya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.
3. Mengetahui tindak lanjut penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi akademis, sosial, maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

2. Kegunaan Sosial

Penelitian ini ditujukan khususnya kepada masyarakat atau para pihak yang terlibat dalam sengketa, agar dapat menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi dengan cara yang lebih damai dan konstruktif.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahapan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, namun terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu tidak melakukan tahapan gelar internal yang bertujuan untuk mempercepat jalannya proses mediasi sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu pelaksanaan mediasi.
2. Hambatan mediasi meliputi ketidakhadiran para pihak, kurangnya itikad baik, kesulitan menemukan berkas atau warkah, ketidaksepakatan alternatif penyelesaian, dan kemampuan mediator yang kurang optimal. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengatasi hal ini dengan pemberitahuan ulang, edukasi, digitalisasi arsip, peningkatan kemampuan mediator, serta pendekatan persuasif dan profesional.
3. Sengketa yang selesai melalui mediasi kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan isi kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak atau yang tercantum secara detail dalam Akta Perdamaian. Tindak lanjut penyelesaian sengketa melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melibatkan berbagai langkah, baik yang bersifat fisik (pemasangan tanda batas tanah) maupun administratif (peralihan hak). Keberhasilan proses mediasi sangat ditentukan oleh niat baik para pihak dalam menjalankan kesepakatan yang telah disepakati. Namun demikian, guna memperoleh kepastian hukum yang lebih kokoh, kesepakatan tersebut dapat dilegalisasi melalui pengadilan atau dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan pejabat berwenang, seperti PPAT.

B. Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak terkait sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi Para Pihak yang Bersengketa:
 - a. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan tidak terbatas pada Kantor Pertanahan saja, tetapi dapat dilangsungkan di berbagai tempat, seperti di lokasi objek sengketa.
 - b. Putusan perdamaian dalam sengketa pertanahan harus ditindaklanjuti secara fisik, yuridis, dan administratif, terutama melalui pendaftaran dan pensertipikatan aset tanah serta pemenuhan dokumen di Kantor Pertanahan. Langkah ini memastikan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah bagi para pihak, sesuai Pasal 41A Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.
2. Saran bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten:
 - a. Diharapkan mempertimbangkan penerapan tahapan kaukus dalam proses mediasi sebagai suatu upaya meningkatkan keberhasilan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
 - b. Perlu dilakukan penertiban administrasi agar tidak menemui hambatan ketika hendak mencari berkas, peningkatan tata kelola administrasi pertanahan seperti upaya sistematis dalam menertibkan dan memodernisasi administrasi pertanahan guna meminimalkan kendala dalam proses pencarian dan analisis berkas yang diperlukan untuk mediasi.
 - c. Perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas mediator baik kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, mediator harus memiliki kompetensi yang memadai, yang diperoleh melalui pelatihan dan sertifikasi resmi. Selain itu, peningkatan kuantitas mediator juga penting agar ketersediaan mediator yang kompeten dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang terus meningkat, terutama di wilayah dengan tingkat sengketa tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal, Buku, dan Skripsi

- Adi Nugroho, S. (2019). Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kencana.
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Benuf, K. dan Azhar, M. (2020) 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), pp. 20–33. Available at: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- BPS. (2024). Kabupaten Klaten Dalam Angka 2024. *BPS Kabupaten Klaten*, 42,2024.
- Burhanuddin, & Lestari, R. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya). *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(3), 140–150.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*.
- Fathoni, A. R. (2023). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi*. Skripsi Pada Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Jambi.
- Faturozi, M. Z. (2023). *Upaya Mediasi Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Akibat Perbedaan Hasil Pengukuran Bidang Bersertipikat (Studi Kasus Desa Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang)*. Skripsi Pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Gautama, S. (1996). *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru)*.
- Harijanto, H. (2014). Analisis terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Ditinjau dari Sosiologi Hukum. *Jurnal Rechtsens*, 3(2), 56–72. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v3i2.100>
- Haqqi, A., & Risnita. (2023). Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: sebuah kajian literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam sebuah penelitian. *Jurnal Kebudayaan*, 29(2), 221–230. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v29i2.114>

- Juhadi. (2007). Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi*, 4(1), 11–24.
- Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 194–209. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>
- Marwan Dan Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher.
- Marzuki, S. (2008). Konflik tanah di indonesia. In *Disampaikan Dalam Workshop Hak-Hak Masyarakat Asli Di Lombok*, 21–23. https://adoc.pub/makalah-konflik-tanah-di-indonesia-oleh-suparman-marzuki-sh-.html#google_vignette
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nansi, W. S. (2012). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 2(1), 48–55. <https://www.lppmfatimaparepare.org/index.php/JPH/article/view/86/71>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Padangrangi, Y. (2024). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rayi, Y. Hirma & Suwondo, D. (2021). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 160–174. <http://repository.unissula.ac.id/21407/>
- Sembiring, Jimmy Joses (2011), *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Visimedia, Jakarta.
- Septiani, D. (2019). *Pelaksanaan Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Dalam Penyelesaian Permasalahan Akses Jalan*. Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. CV. Bandung.

Tamrin, A. A. H. (2024). *Penggunaan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Hak Atas Tanah Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)*. Skripsi Pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Wowor, F. A. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum*, 2(2), 95–104. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4535>

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.